

Dana Desa Kapuas Hulu Capai Rp241,9 Miliar: Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional



Sumber gambar: <https://kalbar.antaranews.com/>

Isi Berita:

Kapuas Hulu (Suara Kalbar)- Pemerintah mengalokasikan Rp241,9 miliar untuk dana desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

“Salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional, namun menyesuaikan dengan kewenangan di desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kapuas Hulu Rupinus, di Putussibau Kapuas Hulu, melansir dari ANTARA, Kamis (19/1/2023).

Disampaikan Rupinus, dalam aturan petunjuk teknis ada tiga prioritas penggunaan dana desa, hal tersebut harus menjadi perhatian seluruh kepala desa khususnya di wilayah Kapuas Hulu.

Diketahui untuk di Kapuas Hulu terdapat 278 desa yang tersebar di 23 kecamatan. Disebutkan dia, prioritas pertama penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa seperti untuk pendirian, pengembangan kapasitas peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BumDes), pengembangan ekonomi produktif serta untuk pengembangan desa wisata.

Kemudian, untuk program prioritas nasional yang juga menyesuaikan kewenangan desa seperti perbaikan dan konsolidasi data SDG’s desa, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting hingga sejumlah pembangunan di desa termasuk bantuan langsung tunai.

Selain itu, dana desa juga diprioritaskan untuk mitigasi dan penanganan bencana di desa.

“Saya berharap Kades benar-benar memanfaatkan dana desa sesuai petunjuk teknis dan aturan berlaku, jangan sampai para kades berurusan dengan hukum, akibat tidak mematuhi aturan yang berlaku,” katanya.

Terkait anggaran dana desa tersebut, menurut Rupinus, ada sedikit penurunan jumlah dana desa Tahun 2023 ini yang sebesar Rp241,9 miliar, jika dibandingkan dana desa Tahun 2022 lalu yang sebesar Rp248,7 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/534606/dana-desa-kapuas-hulu-rp2419-miliar-salah-satunya-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional>
2. <https://www.suarakalbar.co.id/2023/01/dana-desa-kapuas-hulu-capai-rp2419-miliar-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional/>

Catatan Berita:

A. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (8), menyatakan bahwa:

Besaran dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

2. Pasal 12 ayat (8), menyatakan bahwa :

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

B. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa:

Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa.

2. Pasal 11 ayat (5), menyatakan bahwa:

Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

3. Pasal 12 ayat (1), menyatakan bahwa:

Berdasarkan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), bupati/ walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

4. Pasal 12 ayat (6), menyatakan bahwa:

Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

5. Pasal 15, menyatakan bahwa:

- a. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.*
- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.*
- c. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.*
- d. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.*

C. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut :

1. Pasal 16, menyatakan bahwa:

- a. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.*
- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.*
- c. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.*

2. Pasal 17 Ayat (1), menyatakan bahwa:

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:

- a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;*
- b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan*
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.*

D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut :

1. Pasal 1 Angka 28, menyatakan Bahwa:

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri

Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

2. Pasal 1 Angka 29, menyatakan Bahwa:

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

3. Pasal 1 Angka 30, menyatakan bahwa:

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

4. Pasal 17, menyatakan bahwa:

- a. *Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.*
- b. *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.*
- c. *Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.*
- d. *Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan*
 - b. *Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.*
- e. *Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.*

5. Pasal 35, menyatakan bahwa:

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. *program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;*
- b. *dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;*
- c. *program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan*
- d. *dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk*

penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

6. Pasal 40, menyatakan bahwa:

- a. *Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.*
- b. *Pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.*
- c. *Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap:*
 - a. *penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;*
 - b. *laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;*
 - c. *penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan*
 - d. *siswa Dana Desa di RKD.*

E. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, terdapat pengaturan sebagai berikut :

1. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Peraturan Menteri ini mengatur:

- a. *Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023; dan*
- b. *pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2023.*

2. Pasal 3, menyatakan bahwa:

- a. *Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi:*
 - 1) *Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;*
 - 2) *Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa; dan*
 - 3) *Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa.*
- b. *Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:*
 - 1) *kemanusiaan;*

- 2) keadilan;
 - 3) kebhinekaan;
 - 4) keseimbangan alam;
 - 5) kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
 - 6) sesuai dengan kondisi obyektif Desa.
- c. *Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. *Prioritas Penggunaan Dana Desa;*
 - b. *penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;*
 - c. *publikasi dan pelaporan; dan*
 - d. *pembinaan.*

3. Pasal 5, menyatakan bahwa:

- (1) *Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.*
- (2) *Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:*
 - a. *pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;*
 - b. *program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan*
 - c. *mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.*

4. Pasal 5, menyatakan bahwa:

- (1) *Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:*
 - a. *pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;*
 - b. *pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan*
 - c. *pengembangan Desa wisata.*
- (2) *Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:*
 - a. *perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;*
 - b. *ketahanan pangan nabati dan hewani;*
 - c. *pencegahan dan penurunan stunting;*
 - d. *peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;*
 - e. *peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;*
 - f. *perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;*

